

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DENGAN
MENGADOPSI PENDEKATAN *PLEA BARGAINING SYSTEM*
(Studi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia)**

Fadla Andre Fauzi, Karyoto

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri

Email : fadlandre,fhub.2014@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia yang belum maksimal menerapkan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan; sehingga terjadi penumpukan perkara tindak pidana narkotika di pengadilan. Tingginya angka kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan tidak adanya sistem peradilan dengan dasar negosiasi putusan hukum menyebabkan terjadinya *overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis penelitian normatif yang bersifat perspektif analitis. Dengan menggunakan sumber hukum sekunder dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Bersama Mahkamah Agung Bersama BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Nota Kesepakatan Mahkamah Agung tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta keadilan restorative. Konsep *plea bargaining system* efektif untuk diadopsi dan diterapkan pada proses penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia guna menangani *overcrowding* lembaga pemasyarakatan khusus narkotika dan memberikan rekomendasi untuk menjalani hukuman berupa rehabilitasi untuk memaksimalkan fungsi lembaga rehabilitasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Narkotika, *Overcrowding*, *Plea Bargaining System*

ABSTRACT

This research issues regarding the enforcement of the law concerning narcotics-related crimes in Indonesia that is not yet optimized in terms of its implementation of the Law concerning Judicial Power, in which the judicial process is performed in a simple, efficient, and affordable way, ending up with piling narcotic criminal cases at court. High numbers of narcotic criminal cases in Indonesia and the absence of judicial systems based on the negotiation over judges' verdicts have led to overcrowded correctional departments that are mostly occupied by those involved in narcotic criminal cases. This research is categorized as a normative study with an analytical perspective. The legal data consist of secondary materials including conceptual and statutory approaches, while the primary data contain Law Number 35 concerning Narcotics, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Supreme court and Indonesian National Narcotics Agency Joint Regulation concerning Settlement of Narcotic addicts and Narcotic Victims in Rehabilitation Centers and the MoU of Supreme Court concerning the implementation of adjustment to the scope of crimes as misdemeanors and the amount of fine, quick investigation, and restorative justice. Plea bargaining system concept effective to be adopted and implemented in the process of narcotic criminal case settlement in Indonesia to prevent any likelihood of overcrowded correctional departments mostly occupied by narcotic case inmates and to recommend the rehabilitation to maximize the use of rehabilitation centers provided by the government.

Keywords: narcotics, *overcrowding*, *plea bargaining system*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika merupakan ancaman yang begitu hebat untuk Indonesia, hampir

setiap hari di media massa (media cetak maupun elektronik) terdapat pemberitaan tentang Narkotika, mulai dari pengedar dengan segala modus perandinya baik

pemakai yang masih di bawah umur. Fenomena penyalahgunaan dan peredaran narkotika ini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama karena sifat zat adiktif yang terkandung dalam setiap jenis narkotika mampu membuat penggunanya ketergantungan, begitu pula iming-iming penghasilan yang besar atas memperjual belikan barang haram ini membuat tindak pidana Narkotika sulit untuk di berantas.

Didalam setiap Narkotika terkandung zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi penggunanya dengan bermacam cara dimasukkan melalui bagian tubuh tertentu, pengaruh tersebut merupakan perasaan senang, hilangnya rasa sakit, rangsangan, semangat dan halusinasi.¹

Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan mengubah perilaku pemakainya. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.² Berikut pembagian golongan narkotika yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika :

1. Narkotika Golongan I adalah golongan narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan 1 yaitu: heroin, kokain, daun koakain, opium, ganja, jicing, katinon, dan ekstasi.
2. Narkotika Golongan II adalah golongan narkotika yang digunakan untuk

¹ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2003, *Narkotika, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, Hal. 1

² Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ Dr. Karunia Ramadhan, "Kenali Golongan dan Jenis Narkotika" (<https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698073/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>)

pengobatan, untuk terapi dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh narkotika golongan II yaitu: morfin, petidin, fentanyl, dan metadon.

3. Narkotika Golongan III adalah golongan narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh narkotika golongan III yaitu: kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, polkodina, propiram, dan beberapa campuran lainnya.³

Menurut Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undangini.
2. Prekusor Narkotika adalah zat atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagai mana terlampir dalam Undang-Undangini.
3. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya termasuk mengemas dan atau mengubah bentuk Narkotika.⁴

Menurut hasil data hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkotika mencapai 7,9jt orang pada tahun 2019.⁵ Dan pada tahun 2021

narkotika, Diakses pada 24 Nopember 2023, 09:44)

⁴ Undang-Undang No.35, Op.Cit, Hal. 4

⁵ Koesworo Setiawan, "Kemensos Teken MOU dengan BNN, UNDOC dan Colombo Plan" (<https://kemensos.go.id/kemensos-teken-mou-dengan-bnn-unodc-dan-colombo-plan>), Diakses pada 24 Nopember 2023, 11:09)

penduduk yang terpapar narkoba usia 16-64 tahun yaitu mencapai 8,5jt. Dilansir dari suara.com, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), kasus-kasus penyalahgunaan narkotika paling banyak dilakukan oleh pekerja termasuk pekerja kantor yaitu 50,34 persen, kemudian disusul pelajar 27,32 persen, dan mereka yang tidak bekerja sebanyak 22,34 persen.⁷ Untuk menangani penyalahgunaan narkotika, pemerintah Indonesia menerapkan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika, menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁸ Pengertian dari Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.⁹ Sedangkan Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.¹⁰

Namun, tidak semua tindak penyalahgunaan dan pecandu narkotika bisa mendapatkan rehabilitasi baik secara medis maupun sosial dan harus menjalani proses peradilan serta menjalani masa hukuman. Dalam mengadili kasus tersebut, keputusan hakim terikat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dimana terdapat batasan kadar narkotika yang didapati saat penangkapan akan mempengaruhi keputusan hakim.¹¹ Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan memalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti

⁶ Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), "Indonesia Drugs Report 2022", ISBN: 978-623-93775-7-1, 2022, Hal.3.

⁷ Fabiola Febrinastri, "BNN: Kasus Penyalahgunaan Narkotika Paling Banyak Dilakukan oleh Pekerja" (<https://www.suara.com/news/2020/07/30/112418/bnn-kasus-penyalahgunaan-narkotika-paling-banyak-dilakukan-oleh-pekerja>, Diakses pada 24 Nopember 2023, 11:23)

bersalah dan melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.¹²

Menurut Pasal 1 Nomor (13), (14), dan (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan tentang:

13. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
14. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
15. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Berikut ini adalah daftar batasan maksimal jumlah narkotika saat penangkapan yang mempengaruhi keputusan hakim agar pemidanaannya dapat berupa rehabilitasi, antara lain:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - Sabu : 1 gram
 - Ekstasi : 2,4 gram
 - Kelompok heroin : 1,8 gram

⁸ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁹ Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰ Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹¹ Oscar Umbu Siwa, "Aturan Pidana atau Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika" (<https://rean.bnn.go.id/aturan-pidana-atau-rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkotika>, Diakses pada 24 Nopember 2023, 14:42)

¹² Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Kelompokkokain :1,8gram
- Kelompokganja :5gram
- Daunkoka :5gram
- Meskalin :5gram
- Kelompokpsilosybin:3gram
- Kelompok LSD :2gram
- KelompokPCP :2gram
- Kelompokfetanil :1gram
- Kelompokmetadon:0,5gram
- Kelompokmorphin :1,8gram
- Kelompokpetidin :0,96gram
- Kelompokkodein :72gram
- Kelompokbufrenorfin:32mg
- c. Surat uji Laboratorium dinyatakan positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa psikiaterpemerintahyang telah ditunjuk olehHakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelapNarkotika.¹³

Tindak pidana Narkotika merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma sosial yang telah ada sejak lama. Masalah Narkotika ini merupakan ancaman yang begitu hebat melanda Indonesia yang menjadikannya perkara luar biasa dan termasuk dalam tindak pidana khusus. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika tidak terlepas pada asas-asas hukum pidana guna mewujudkan suatu kepastian hukum dari setiap bentuk penyelesaian perkara tindak pidana narkotika berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Dalam persidangan penyelesaian perkara tindak narkotika majelis hakim dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Dimana pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional. Menurut Pasal 1 Nomor (16) dan (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan tentang:

- 16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantunganNarkotika.
- 17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatanpemulihancaraterpadu,baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupanmasyarakat.

Ketentuan rehabilitasi bagi penyalahguna maupun pecandu Narkotika berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi penangkapan dan didapatkan barang bukti berupa Narkotika dengan jumlah melebihi ketentuan maksimum pemidanaan rehabilitasi, maka hukuman pemidanaan tetap dijalankan sesuai dengan putusan hakim.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukanya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langkah aparat kepolisian baik dalam penggerebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan KUHAP. Di Indonesia masalah penegakan hukum dalam system peradilan pidana khusunya perkara penyalahgunaan Narkotika menjadi sorotan hingga saat ini. Oleh karena itu, maka hakim dituntut untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pidana terkait penyalahgunaan Narkotika dengan menggunakan prinsip Peradilan yang diamanatkan dalam Bab II Asas Penyelenggaran Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan dilakukan

¹³ Chintya Meilany, "Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Tindakan Pidana Narkotika" IR-

dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴

Prinsip peradilan yang harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dikuatkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Dimana, (1) perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya; dan (2) proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekusor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dari amanat Pasal 74 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa perkara Narkotika harus mendapatkan perhatian yang serius dalam penanganannya. Namun, kenyataannya untuk menyelesaikan perkara tersebut membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit dikarenakan seringkali kurangnya barang bukti, tersangka yang berbelit-belit serta tidak kooperatif dalam memberikan keterangan, dan kurang adanya saksi.

Belum berjalannya system peradilan yang sesuai prinsip, dimana peradilan seharusnya dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena itu inovasi dalam system peradilan sangat diperlukan agar system peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana, efektif dan efisien. Selain itu perlu adanya evaluasi dan asimilasi terhadap sistem-sistem peradilan yang sedang digunakan dalam peradilan pidana dengan sistem peradilan baru seperti dengan menerapkan *Plea Bargaining System*.

Plea Bargaining System memiliki kesamaan dengan konsep *Restorative Justice*,

¹⁴ Pasal 2 Ayat 4 Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dimana terdapat partisipasi antara korban dan pelaku serta fasilitator dalam menyelesaikan kasus pidana. Keduanya sama-sama menggunakan konsep penyelesaian dengan musyawarah, namun ada satu dan lain hal yang membedakan antara keduanya.¹⁶

Prinsip konsep *restorative justice* yaitu penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahanan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan yang lainnya yang bersifat tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan berupa nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁷

Pendekatan *restorative justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan dan pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03

¹⁶ Chintya, Op. Cit, Hal.7

¹⁷ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* Di Lingkungan Peradilan Umum.

Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.¹⁸

Dalam rangka pendekatan *restorative justice* guna menyelesaikan tindak pidana narkotika, hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk mendengarkan keterangannya sebagai saksi yang dapat meringankan dakwaan hakim. Sesuai dengan kajian-kajian teori yang telah disebutkan bahwa *restorative justice* dapat dijalankan dalam penyelesaian kasus narkotika apabila terdapat korban dan saksi yang dihadirkan pada saat proses persidangan guna mediasi. Hal tersebut menjadi pembeda pendekatan *restorative justice* dengan *plea bargaining system* dalam penyelesaian tindak pidana narkotika.

Plea bargaining system pertama diterapkan oleh Amerika Serikat dimana dalam praktiknya, jika melihat statistik dari *United States Departement of Justice* pada tahun 2000, sebanyak 87,1% terdakwa memilih melakukan penyelesaian pidana dengan *plea bargaining system*, sementara sisanya 12,9% melanjutkan dengan proses peradilan. Tingkat keberhasilan penerapan *plea bargaining system* di Amerika Serikat dapat dikatakan tinggi karena sebanyak 95% dakwaan di Amerika Serikat diselesaikan dengan pengakuan bersalah dari terdakwa melalui *plea bargaining system*.¹⁹

Plea bargaining system merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana dimana terdapat negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa. Negosiasi dilakukan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana sehingga proses penyelesaian perkara pidana dapat berjalan efektif dan efisien tanpa adanya proses mediasi. Negosiasi

dilakukan berdasarkan kesukarelaan tertuduh untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan jaksa penuntut umum untuk memberikan putusan hukuman yang lebih ringan. Proses penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *plea bargaining system* dapat berjalan efektif dalam perkara-perkara tindak pidana yang tidak melibatkan korban didalamnya sehingga tidak memerlukan proses mediasi.

Plea Bargaining dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai hasil kesepakatan antara jaksa dengan terdakwa sehingga terdakwa yang mengakui kesalahannya akan mendapat hukuman lebih ringan atau didakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan. Pada praktiknya, jaksa dan terdakwa melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam tiga bentuk, diantaranya : 1) *charge bargaining* (negosiasi pasal yang didakwakan), yaitu jaksa menawarkan untuk menurunkan jenis tindak pidana yang didakwakan; 2) *fact bargaining* (negosiasi fakta hukum), yaitu jaksa hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang meringankan terdakwa; 3) *sentencing bargaining* (negosiasi hukuman), yaitu negosiasi antara jaksa dengan terdakwa mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa, hukuman tersebut umumnya lebih ringan.²⁰

Penyelesaian perkara pidana akan lebih efektif dan efisien serta tidak memerlukan waktu yang lama apabila terdakwa mengaku bersalah. Pengakuan bersalah oleh terdakwa yang diikuti oleh kemampuan negosiasi antara pengacara dengan jaksa penuntut umum mengenai bentuk dan lamanya hukuman dapat meringankan jumlah hukuman yang dijatuhan oleh pengadilan. Dalam praktiknya, tawaran pengurangan hukuman jaksa sulit untuk ditawar (*bargain*) oleh terdakwa, demi menghindari hukuman yang tinggi dan persidangan panjang yang menguras waktu dan biaya, umumnya terdakwa menerima tawaran jaksa.²¹ Hal tersebut juga berlaku pada

¹⁸ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan, Op.Cit, Hal. 13.

¹⁹ Ruchayah, "Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia : Studi Perbandingan Plea Bargaining System

Di Amerika Serikat", JH Ius Quia Lustum Vol. 27, Mei 2020, Hal. 392

²⁰ Choky Risda Ramadhan, "Jalur Khusus" dan Plea Bargaining : Serupa Tapi Tidak Sama" MaPPI FHUI, Hal. 2

²¹ Ibid., Hal. 2

tindak pidana narkotika dimana proses peradilan seharusnya dapat dilakukan dengan cepat dan efisien, khususnya untuk perkara pidana narkotika yang tidak menimbulkan adanya korban didalamnya dan pelaku tertuduh sebagai pengguna, pemakai, atau pecandu bukan sebagai pengedar. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai hukum positif yang berkaitan dengan *plea bargaining system* dalam hukum pidana di Indonesia khususnya pada kasus pidana yang berkaitan dengan narkotika dan akan dikaji lebih dalam dengan judul penelitian “Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Mengadopsi Pendekatan *Plea Bargaining System* (Studi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia)”.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian normatif dengan prespektif analitis, dimana penelitian hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti data sekunder atau bahan Pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dari berbagai sumber hukum sekunder yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum²² yang dianalisis secara kualitatif dengan berdasarkan sumber hukum primer berupa Undang-Undang terkait. Melalui pendekatan kualitatif, fenomena yang muncul dalam rumusan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan interpretasi dan dilakukan penarikan kesimpulan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memberikan sudut pandang penyelesaian permasalahan hukum dilihat dari segi aspek-aspek berbagai konsep hukum yang melatarbelakangnya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memperjelas ide-ide yang terdapat dalam konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

²² Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), Hlm.60

Selain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Dimana pendekatan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan hukum yang diperlukan. Hukum sebagai suatu system yang tertutup akan dilihat dari pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut:²³

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satudengannya yang lainnya secara logis;
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

Analisis dalam penelitian hukum normative ini dimulai dari perumusan asas-asas hukum dari data-data hukum positif beserta pengertian hukum, standar hukum, dan kaidah hukum. Kemudian dilakukan identifikasi fakta hukum dan diperiksa terkait dengan fakta hukum yang ada (norma yang konkret) untuk dianalisa kesesuaian pernerapan norma hukum terhadap fakta hukum. Sifat dari analisis penelitian hukum normative dalam penelitian ini adalah prespektif dimana peneliti memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan norma hukum, doktrin ataupun teori hukum terhadap fakta dan peristiwa hukum terkait dengan *plea bargaining system* untuk menyelesaikan tindak pidana narkotika di Indonesia.

Dalam penelitian hukum pidana ini yang menjadi focus pembahasan yaitu bagaimana *plea bargaining* dapat menyelesaikan tindak pidana narkotika yang membeludak di Indonesia dengan cepat, efektif, dan efisien. Untuk menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini terfokus pada permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka Penulis melakukan pembatasan pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

²³ Ibid, Hlm.56.

dengan Mengadopsi Pendekatan *Plea Bargaining System*, dimana studi kasus yang digunakan hanya dalam lingkup kasus pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kejahatan narkotika dibagi menjadi 3 dimana pada poin ke-1 yang menjadi penekanan dalam penelitian ini dimana, penyalahgunaan diancam dengan hukuman ringan, terdiri atas:

- a. Penyalahgunaan untuk diri sendiri diancam dengan pidana maksimum 4 tahun (Pasal 127).
- b. Pecandu (Pasal 1 angka 13) adalah penyalahgunaan dalam keadaan ketergantungan baik fisik maupun psikis diancam dengan pidana kurungan 6 bulan apabila tidak melaporkan diri (Pasal 134), pecandu itu penyalahgunaan yang menggunakan narkotika secara terus-menerus (dalam kurun waktu tertentu), sehingga mengidap penyakit kecanduan narkotika secara kronis dan berulang. Pecandu wajib direhabilitasi (Pasal 54).
- c. Korban penyalahgunaan narkotika, yaitu penyalahgunaan yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, dirayu, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika, tidak diancam dengan hukuman pidana. Umumnya korban penyalahgunaan ini adalah penyalahgunaan pemula (baru). Mestinya korban penyalahgunaan ini yang menjadi pelapor tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan wajib direhabilitasi (Pasal 54).

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara peredaran narkotika menggunakan *Criminal Justice System*. Sedangkan untuk penyalahgunaan narkotika menggunakan *Rehabilitasi Justice System* dengan hukuman maksimal 4 tahun dan tidak dapat dituntut dengan pasal ganda yaitu pasal penyalahgunaan dan pasal pengedar sesuai amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 4d. Hukuman rehabilitasi memiliki status sama dengan hukuman penjara untuk tindak

pidana narkotika di Indonesia sesuai dengan pasal 127 ayat 3.

Dalam sejarah perang melawan narkotika di dunia, ad

a beberapa negara yang gagal dalam berperang melawan narkotika karena berpatokan pada Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Namun, setelah konvensi tersebut mengalami amandemen dengan Protokol 1971 banyak negara yang menggunakan *Law Enforcement* untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara baik terhadap pengedar maupun penyalahgunaan merubah haluannya dengan merehabilitasi para penyalahgunaan narkotika, misalnya Amerika. Berangkat dari pengalaman negara yang gagal memerangi kasus narkotika, maka terjadilah amandemen Konvensi Tunggal Narkotika 1961 menjadi Konvensi 1971 dimana penyalahgunaan narkotika diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi. Konvensi tersebut kemudian diadopsi oleh negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia dan dijadikan dasar rujukan pembuatan Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan konvensi 1971, Indonesia berhasil mengeluarkan produk hukum berupa UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika tersebut terintegrasi pendekatan hukum dan kesehatan, sehingga dalam penegakan hukum pidana narkotika selain menggunakan perspektif hukum pidana juga menggunakan perspektif upaya kesehatan berupa rehabilitasi baik sosial maupun medis. Bagi penyalahgunaan narkotika dimana tergolong kedalam pecandu (bukan pengedar) wajib mendapatkan rehabilitasi dan untuk pengedar akan dihukum penjara.


Berdasarkan data penelitian BNN tahun 2022 yang digambarkan dalam gambar 4.1, gambar 4.2, dan gambar 4.3, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 meningkat dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021 dengan total penduduk Indonesia usia 15-64 tahun 187.513.456. Secara umum terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah perdesaan.²⁴ Resiko perempuan terpapar narkoba dalam setahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,20% pada tahun 2019 menjadi 1,21% pada tahun

²⁴ Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN),

“Indonesia Drugs Report 2022”, ISBN: 978-623-93775-7-1, 2022, Hal.3.


2021. Peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan.²⁵

Gambar 4.1 Diagram Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Kategori Pernah Pakai di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2021




(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, BNN, diolah,2023)

Gambar 4.2 Diagram Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkota Kategori Setahun Pakai di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2021



(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, BNN, diolah,2023)

Gambar 4.3 Diagram Prediksi Jumlah Penduduk Usia 16-64 Tahun yang Terpapar Narkoba Tahun 2021



(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, BNN, diolah,2023)

Berikut ini merupakan jumlah narapidana dan tahanan di lapas khusus narkotika seluruh Indonesia tahun 2021.²⁶

Tabel 4.1 Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas Khusus Narkotika Seluruh Indonesia Tahun 2021

No.	Daerah	Nara-pida-na	Tahanan	Jm 1	Kap asita-s
1	DKI Jakarta (Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta)	1.879	14	1.893	1.084
2	Sulawesi Selatan (Lapas Narkotika Kelas IIA Sangguminasa)	1.121	1	1.122	360
3	Sumatera Selatan (Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin)	1.095	3	1.098	484
4	Kalimantan Timur (Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda)	968	0	968	352
5	Jambi (Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak)	766	54	820	362
6	Bangka Belitung (Lapas Narkotika Kelas IIA Pangkal Pinang)	708	164	872	450

²⁵ Ibid. Hlm.4.

²⁶ Ibid. Hlm.33.

7	Kepulauan Riau (Lapas Narkotika Kelas IIA Tanjung Pinang)	668	0	668	620		Kelas IIA Bandung)					
8	Sumatera Selatan Riau (Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti)	606	51	657	289		1 6	Sumatera Utara (Lapas Narkotika Kelas IIA Langkat)	324	5	329	915
9	Lampung (Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung)	485	1	486	668		1 7	Jawa Barat (Lapas Narkotika Kelas IIA Cirebon)	317	0	317	455
10	Papua (Lapas Narkotika Kelas IIA Jaya Pura)	485	47	532	308		1 8	Sumatera Barat (Lapas Narkotika Kelas IIA Sawah Lunto)	315	0	315	210
11	Kalimantan Tengah Papua (Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan)	473	14	476	200		1 9	Aceh (Lapas Narkotika Kelas Iib Langsa)	302	8	310	469
12	Jawa Barat Papua (Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur)	426	0	426	160		2 0	Bali (Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli)	219	0	219	468
13	Jawa Timur Papua (Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan)	421	0	421	1.234		2 1	Kalimantan Selatan (Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan)	209	54	263	800
14	Riau (Lapas Narkotika Kelas IIB Rumbai)	376	13	389	198		2 2	Si. Yogyakarta (Lapas Narkotika Kelas IIA Di. Yogyakarta)	180	44	224	565
15	Jawa Barat (Lapas Narkotika Kelas IIA)	357	74	431	793		2 3	Sumatera Utara (Lapas Narkotika Kelas IIA Pematang Siantar)	132	9	141	420
							2 4	Jawa Tengah (Lapas Narkotika Kelas IIA)	85	1	86	250

	Nusa Kambanga n)				
2	Jawa Tengah (Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto)	60	0	60	250
5	TOTAL	12.977	557	3.523	12.364

(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022,
BNN, diolah,2023)

Tabel 4.2 Jumlah Narapidana Dan
Tahanan Kasus Narkoba Di Seluruh
Indonesia Tahun 2021 Dari Ditjen
Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan
HAM.²⁷

No.	Daerah	Jumlah Narapidana & Tahanan
1	Sumatera Utara	19.088
2	Jawa Timur	13.634
3	DKI Jakarta	11.378
4	Jawa Barat	19.088
5	Sumatera Selatan	8.450
6	Riau	8.319
7	Kalimantan Timur	7.769
8	Sulawesi Selatan	6.490
9	Kalimantan Selatan	6.256
10	Banten	5.739
11	Aceh	5.325
12	Jawa Tengah	4.495
13	Lampung	3.725
14	Sumatera Barat	3.607
15	Kalimantan Barat	2.921
16	Jambi	2.626
17	Kalimantan Tengah	2.180
18	Kepulauan Riau	1.959
19	Bali	1.816
20	Sulawesi Tengah	1.703
21	Nusa Tenggara Barat	1.470
22	Bangka Belitung	1.242
23	Bengkulu	1.065
24	Papua	869
25	Sulawesi Utara	789
26	Sulawesi Barat	761

(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022,
BNN, diolah,2023)

Tabel 4.3 Jumlah Narapidana dan
Tahanan Kasus Narkoba di Seluruh
Indonesia Per Provinsi Berdasarkan

Bandar/Pengedar/Penadah/Produsen
dan Pengguna²⁸

No .	Kanwil	Bandar, Pengedar, Penadah & Produsen	Pengguna	Jml.
1	Sumatera Utara	12.848	6.240	19.088
2	Riau	6.486	1.833	8.319
3	Jawa Barat	5.667	4.672	10.339
4	Kalimantan Timur	5.662	2.147	7.769
5	Jawa Timur	5.274	8.360	13.339
6	Sumatera Selatan	5.091	3.359	8.450
7	Kalimantan Selatan	4.904	1.352	6.256
8	DKI Jakarta	4.638	6.740	11.378

9	Aceh	3.721	1.604	5.325
10	Banten	3.634	2.105	5.739
11	Sulawesi Selatan	3.620	2.870	6.490
12	Jawa Tengah	2.948	1.547	4.495
13	Jambi	2.365	261	2.626
14	Lampung	2.228	1.497	3.725
15	Sumatera Barat	2.003	1.604	3.607
16	Kepulauan Riau	1.698	261	1.959
17	Kalimantan Tengah	1.396	784	2.180
18	Bali	1.378	438	1.816
19	Kalimantan Barat	1.278	1.643	2.921
20	Bangka Belitung	1.097	145	1.242
21	Nusa Tenggara Barat	945	525	1.470
22	Sulawesi Tengah	912	791	1.703
23	Bengkulu	786	279	1.065
24	Papua	632	237	869
25	Sulawesi Barat	495	266	761
26	Sulawesi Tenggara	484	305	789
27	Maluku Utara	201	124	325

²⁷ Ibid, Hlm. 34.

²⁸ Ibid. Hlm.86.

28	Papua Barat	177	183	360
29	DI Yogyakarta	167	196	363
30	Sulawesi Utara	75	69	144
31	Maluku	73	252	325
32	Nusa Tenggara Timur	33	35	68
33	Gorontalo	14	215	229
TOTAL		82.890	52.939	135.829


(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, BNN, diolah,2023)

Tabel 4.4 Berikut ini merupakan data kasus & tersangka tindak pidana narkoba berdasarkan jenisnya.²⁹

No .	Jenis Narkoba	Kasus	Tersangka
1	Sabu	22.950	43.804
2	Ganja	2.105	3.690
3	Daftar G	1.245	1.584
4	Obat Keras	697	869
5	Ekstasi	485	986
6	Miras	323	345
7	Tembaka u Gorilla	320	573
8	Ganja Sintetis	307	537
9	Obat Keras Terbatas	289	367
10	Gol IV	217	418
Total		28.938	53.173

(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, BNN, diolah,2023)

Gambar 4.5 Diagram Prosentase Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika di Indonesia Tahun 2019-2021³⁰



(Sumber : Indonesia Drugs Report 2022, BNN, diolah,2023)

Rata-rata umur pertama kali menggunakan narkoba untuk penduduk yang tinggal di pedesaan dan perkotaan tidak ada perbedaan umur yang signifikan, yakni antara 30-40 tahun. Mayoritas jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi adalah ganja (56,7%); sabu, ekstasi, amphetamine, dexamphetamine/dex, Adderall (31,5%), nipam, pil koplo dan sejenisnya (6,3%).⁵

Dibawah ini merupakan data sebaran pecandu narkoba yang mengikuti program rehabilitasi³¹.

Tabel 4.5. Data Sebaran Pecandu Narkoba Yang Mengikuti Program Rehabilitasi Di Seluruh Provinsi Indonesia.

No.	Fasilitas Rehabilitasi	Jumlah Pasien
1.	Fasilitas Rehabilitasi Milik BNN	
	Balai/Loka Rehabilitasi BNN	1.533
	BNNP & BNNK	9.779
	Komponen Masyarakat	4.526
	Intervensi Berbasis Masyarakat	2.396
2.	Fasilitas Rehabilitasi Kementerian Kesehatan	947
3.	Fasilitas Rehabilitasi Kementerian Sosial	10.016

²⁹ Ibid. Hlm.27.

³⁰ Ibid, Hlm. 7.


³¹ Ibid. Hlm.18.

4.	Lembaga Pemasyarakatan Kemenkumham RI	14.122
	Total	43.319

(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, BNN, diolah,2023)

Berdasarkan tabel 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.5 jumlah narapidana, tahanan, dan banyaknya pasien rehabilitasi di seluruh provinsi di Indonesia, diolah menjadi diagram yang menunjukkan jumlah sebaran total narapidana, tahanan, serta pasien rehabilitasi kurun tahun 2019-2021 yaitu seperti dibawah ini.

Gambar 4.4 Diagram Perbandingan Jumlah Kapasitas Lapas Khusus




Narkotika.

Berdasarkan diagram diatas dapat dianalisa bahwa kapasitas lembaga pemasyarakatan khusus narkoba hanya 5% dari keseluruhan jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba. Dimana jumlah narapidana dan tahanan yaitu 144.578 atau 57%. Dan jumlah pasien yang mengikuti program rehabilitasi sebanyak 17% dari keseluruhan jumlah narapidana dan tahanan. Dapat disimpulkan bahwa jumlah narapidana dan tahanan kasus penyalahgunaan narkotika lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pasien rehabilitasi. Namun, jumlah keseluruhan penyalahguna yang dijatuhi putusan rehabilitasi pada saat persidangan masih jauh lebih rendah dari jumlah keseluruhan narapidana narkotika yang tidak dijatuhi putusan rehabilitasi. Oleh karena itu terjadi *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba di seluruh Indonesia.

Dalam penerapan penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika masih sering terjadi penyimpangan dari arah dan tujuan Undang-Undang. Penyimpangan yang terjadi dikarenakan selama penyidikan, penuntutan, dan peradilan, para penyalahguna narkotika dipidana dengan putusan yang mengarah ke proses *Criminal Justice System* yang berujung pada hukuman penjara. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia, dimana sebagian besar lembaga pemasyarakatan narkotika mengalami kelebihan kapasitas. Daya tampung lapas narkotika di seluruh provinsi Indonesia total 12.364, kemudian jumlah keseluruhan narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah 144.578 dimana jumlah pengguna narkotika sebanyak 61.688 dan sisanya 82.890 merupakan produsen, penadah, dan pengedar narkotika.

Berdasarkan data diatas, maka dapat digambarkan diagram fenomena *overcrowding* penghuni lapas khusus narkoba di Indonesia, seperti dibawah ini :

Gambar 4.1 Diagram Fenomena *Overcrowding* Penghuni Lapas Khusus Narkoba di Indonesia



(Sumber: Indonesia Drugs Report 2022, BNN, diolah,2023)

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa jumlah narapidana dan tahanan kasus narkoba di Indonesia melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Dimana 57,33% merupakan narapidana dan tahanan dengan kategori produsen,

penadah, pengedar dan 42,67% merupakan narapidana dengan kategori pengguna narkoba. Dari keseluruhan jumlah narapidana dan tahanan yang termasuk dalam kategori pengguna hanya 70% yang mengikuti program rehabilitasi. Dilain sisi, dalam amanat Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan, apabila penyalahguna dalam penemuananya tergolong dalam pecandu hukumnya wajib direhabilitasi. Ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika juga telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Dimana terdapat batasan kadar narkotika yang didapati saat penangkapan akan mempengaruhi keputusan hakim dan apabila penyalahguna terbukti bersalah sebagai pecandu maka keputusan hakim adalah rehabilitasi.

Kapasitas fasilitas rehabilitasi yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia yaitu 949 fasilitas baik BNN ataupun BNN. Rata-rata kapasitas pada setiap fasilitas rehabilitasi yaitu 300 pasien, maka jumlah keseluruhan daya tampung untuk pasien rehabilitasi adalah 284.700 pasien. Tidak sebanding dengan banyaknya kapasitas fasilitas rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah, pada tahun 2019 hingga 2021 pasien rehabilitasi hanya berjumlah 15,22% dari daya tampung yang tersedia.

Menurut Pasal 54 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu itu penyalahguna yang menggunakan narkotika secara terus-menerus (dalam kurun waktu tertentu), sehingga mengidap penyakit kecanduan narkotika secara kronis dan berulang. Pecandu wajib direhabilitasi. Sedangkan hukuman untuk penyalahguna narkotika menggunakan *Rehabilitasi Justice System* dengan hukuman maksimal 4 tahun dan tidak dapat dituntut dengan pasal ganda yaitu pasal penyalahguna dan pasal pengedar sesuai amanat Pasal 4d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Hukuman rehabilitasi memiliki status sama dengan hukuman penjara untuk tindak pidana narkotika di Indonesia sesuai dengan pasal 127 ayat 3.

Fenomena *overcrowding* pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dimana narapidana didominasi oleh narapidana kasus narkotika seharusnya tidak terjadi apabila sistem pemidanaan

penyalahgunaan narkotika sesuai dengan amanat Pasal 4d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dimana hukuman untuk narapidana penyalahguna narkotika maksimal 4 tahun dan tidak dapat dituntut dengan pasal ganda yaitu pasal penyalahguna dan pasal pengedar atau biasa disebut dengan *Rehabilitasi Justice System*. Pasal 4d Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut diperkuat dengan adanya pasal 127 ayat 3 dimana ditekankan pada hukuman rehabilitasi memiliki status yang sama dengan hukuman penjara untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Overcrowding tersebut dapat diatasi dengan mengadopsi sistem pendekatan hukum seperti *plea bargaining* yang juga telah diterapkan pada negara-negara anggota PBB di dunia yang salah satunya adalah Amerika. *Plea Bargaining* akansangat efektif dan efisien digunakan pada system pendekatan hukum untuk menuntaskan penumpukan kasus penyalahgunaan narkotika dan meburangi *overcrowding*. Lembaga Pemasyarakatan serta memaksimalkan fungsi fasilitas rehabilitasi yang telah difasilitasi oleh pemerintah Indonesia.

Pada abad ke-19 terdapat bukti kuat bahwa proporsi terbesar penyelesaian perkara pidana menggunakan *plea bargaining* yang telah mendapatkan pengakuan (*endorsement*) dari Mahkamah Agung sebagai “*an essential component of the administration of justice*” (komponen esensial dari administrasi peradilan). Oleh karena itu, untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang membeludak dari tahun ke tahun dan menyebabkan terjadinya *overcrowding* lembaga pemasyarakatan, *plea bargaining system* dapat dikatakan efektif dan diadopsi dalam proses penyelesaian perkara pidana penyalahgunaan narkotika. *Plea bargaining system* pada praktiknya jaksa dan terdakwa dapat melakukan negosiasi dalam bentuk tawaran pasal dakwaan, penyampaian beberapa fakta yang dapat meringankan dakwaan, dan negosiasi mengenai hukuman yang akan diterima terdakwa yang umumnya lebih ringan. Tawaran keringanan hukuman dapat berisidakwaan untuk menerima hukuman berupa rehabilitasi dilembaga rehabilitasi yang telah difasilitasi oleh pemerintah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

1. Konsep *plea bargaining system* efektif dan dapat diadopsi serta dapat diterapkan pada proses penyelesaian tindak pidana narkotika di Indonesia agar sesuai dengan tujuan Undang-Undang dan Nota Kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Bab II Asas Penyelenggaraan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
 - b. Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika dimana urgensi penyelesaian tindak pidana narkotika harus mendapatkan perhatian serius dan dipercepat proses peradilannya.
 - c. Nota Kesepakatan Mahkamah Agung Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 dan B/39/X/2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan keadilan restorative.
 - d. Pasal 1 Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
2. Urgensi penggunaan *plea bargaining system* dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Indonesia sangat tinggi dikarenakan terjadinya *overcrowding* pada lembaga pemasyarakatan dan minimnya pasien rehabilitasi yang ada pada fasilitas-fasilitas rehabilitasi yang telah disediakan pemerintah. Penumpukan perkara tindak pidana narkotika, belum maksimalnya pemanfaatan fasilitas rehabilitasi narkotika, dan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan yang didominasi oleh narapidana narkotika seharusnya menjadi dasar utama mengapa diperlukan pembaruan system hukum di Indonesia dengan mengadopsi dan menerapkan *plea bargaining system* yang sesuai dengan prinsip

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan guna menanggulangi penumpukan perkara-perkara pidana narkotika di pengadilan setiap tahunnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- BNN, P. (2022). *Indonesia drugs Report 2022*. doi:ISBN:978-623-93775-7-1
- Ibrahim, F. M. A., & Arifin, M. A. (2025). The Quran And Positive Law: A Philosophical Review In A Normative Legal Perspective. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana Dan Perdata)*, 4(1), 32-38.
- Muhaimin. (Juni 2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Ramadhan, C. R. (n.d.). Jalur Khusus dan Plea Bargaining : Serupa Tapi Tidak Sama. *MaPPI FHUI*, 2.
- Ramadhan, D. K. (2020, Nopember 24). Retrieved from <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/2698073/kenali-golongan-dan-jenis-narkotika>
- Setiawan, K. (2020, Nopember 24). Retrieved from <https://kemensos.go.id/kemensos-teken-mou-dengan-bnn-unodc-dan-colombo-plan>
- Febrinastri, F. (2020, Nopember 24). Retrieved from <https://www.suara.com/news/2020/07/30/112418/bnn-kasus-penyalahgunaan-narkotika-paling-banyak-dilakukan-oleh-pekerja>
- Lisa, J., & Sutrisna, N. (2003). Narkotika, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Siwa, O. U. (2020, Nopember 24). Retrieved from <https://rean.bnn.go.id/aturan-pidana-atau-rehabilitasi-bagi-penyalahguna-narkotika>
- Ruchoyah. (Mei 2020). Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia :Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat. *JH Ius Quia Lustum Vol. 27*, 392.
- Meilany, C. (Januari 2020). Plea Bargaining Dalam Penyelesaian Perkara Tindakan Pidana Narkotika.

- IR-PERPUSTAKAAN*
UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2.
- Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).
- Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).
- Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).
- Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).
- Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).
- Pasal 2 Ayat 4 Bab II Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (n.d.).
- Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (n.d.).
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum. (n.d.).